

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Konsep negara hukum Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 1 ayat (3) menyatakan secara tegas bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Ide dasar dari konsep negara hukum Indonesia tidak dapat dipisahkan dari keberadaan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sumber dari segala sumber hukum dan sebagai jiwa bangsa Indonesia. Oleh karena itu, konsep negara hukum Indonesia harus didasarkan pada sistem hukum Pancasila.<sup>1</sup> Konsep ketatanegaraan yang berlaku hingga saat ini sesuai dengan konstitusi.

Berdasarkan sistem hukum Pancasila dan sejalan dengan konsep hukum negara Pancasila, terdapat tiga fungsi dalam satu genggamannya negara Indonesia. Ketiga fungsi tersebut adalah fungsi negara hukum, fungsi negara kesejahteraan dan satu fungsi yang khas dan memiliki keistimewaan Indonesia yaitu fungsi negara Pancasila. Dengan tiga fungsi negara dalam satu genggamannya tersebut, negara Indonesia menjalankan hukum sesuai dengan tujuan utamanya, yaitu menjamin kepastian hukum, menjamin keadilan sosial, dan menjamin pengayoman atau perlindungan hukum.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> H. Bachrudin, *Hukum Kenotariatan, Perlindungan Hukum dan Jaminan Bagi Notaris Sebagai Pejabat Umum dan Warga Negara*. Thema Publishing, Yogyakarta, 2021, Hal. 146.

<sup>2</sup> Mustafa Bachsan, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu, Cetakan II*, Citra Aditya, Bandung, 2016, Hal. 18-19.

Dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 jelas disebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsep sebagai negara hukum (*reschtsstaat*) yang dituangkan dalam kontitusi tersebut merupakan hukum dasar negara yang menempatkan hukum sebagai posisi tertinggi dalam tertib hukum.<sup>3</sup> Penggunaan istilah negara hukum mempunyai perbedaan antara sesudah dilakukan amandemen dan sebelum dilakukan amandemen. Sebelum amandemen UUD 1945, ketentuannya berbunyi sebagai berikut: “Indonesia adalah negara yang berdasar atas negara hukum”. Sementara itu, setelah dilakukan amandemen UUD 1945 yaitu “Negara Indonesia adalah negara hukum”.<sup>4</sup> Meski berbeda makna, tetapi hakikatnya keduanya mempunyai tujuan yang sama yaitu menjadikan negara Indonesia sebagai negara hukum.

Selanjutnya tujuan negara Indonesia tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.<sup>5</sup> Secara konseptual, negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah konsepsi negara hukum mutakhir. Kepastian mengenai konsepsi (asas) negara hukum kesejahteraan yang dianut dalam sistem ketatanegaraan Indonesia diketahui dari anak kalimat Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 tersebut yang

---

<sup>3</sup> Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2020, Hal.1

<sup>4</sup> [https://www.kompasiana.com/alfinafajrin/59b80b71941c202012739722/indonesia-sebagai-negara-hukum?page=all/12 September 2017 23.29 / Diperbarui 21 Agustus 2020 23.15/](https://www.kompasiana.com/alfinafajrin/59b80b71941c202012739722/indonesia-sebagai-negara-hukum?page=all/12%20September%202017%2023.29%20/20Diperbarui%2021%20Agustus%202020%2023.15/) diakses penulis tanggal 15-03-2021 jam 8.09pm

<sup>5</sup> Tim Grasindo, *Undang-Undang 1945 & Amandemennya Untuk Pelajar Dan Umum*, PT Grasindo, Jakarta 10270, hal.33

berkaitan dengan tujuan negara Republik Indonesia yakni “untuk memajukan kesejahteraan umum”.<sup>6</sup>

Dalam suatu negara hukum terdapat kekuasaan yang dijalankan atas dasar hukum yang baik menuju keadilan. Untuk menjalankan kekuasaan negara, negara atau aparat penegak hukum harus menjalankan hukum dengan orientasi menuju masyarakat yang sejahtera.<sup>7</sup> Segenap tindakan negara dan aparat hukum harus baik serta adil, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat sehingga masyarakat akan terlindungi dari berbagai persoalan yang mungkin saja akan ditemukan saat hukum tidak dijalankan dengan baik dan adil.

Menurut Abdul Latief, negara hukum pada prinsipnya mengandung beberapa unsur yang berkaitan.<sup>8</sup> *Pertama*, pemerintahan dilakukan berdasarkan undang-undang (asas legalitas) dimana kekuasaan dan wewenang yang dimiliki pemerintah hanya semata-mata ditentukan oleh Undang-Undang Dasar atau undang-undang; *Kedua*, dalam negara itu hak-hak dasar manusia diakui dan dihormati oleh penguasa yang bersangkutan; *Ketiga*, kekuasaan pemerintahan dalam negara itu tidak dipusatkan dalam suatu tangan, tetapi harus diberikan kepada lembaga-lembaga kenegaraan tersebut; *Empat*, perbuatan pemerintah yang dilakukan oleh aparaturnya memungkinkan untuk dapat diajukan kepada pengadilan yang tidak memihak yang diberi wewenang menilai apakah perbuatan pemerintahan tersebut bersifat melawan hukum atau tidak.

---

<sup>6</sup> Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum, Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Pustaka Reza Cipta, Bandung, 2020, Hal.2.

<sup>7</sup> Basuki Rekso Wibowo, *Negara Hukum Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Jawa Barat, 2020, hal.2.

<sup>8</sup> Oksidelfa Yanto, *Op. Cit*, Hal.6

Harus diakui pelaksanaan hukum di dalam masyarakat selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga sangat banyak ditentukan oleh aparat penegak hukum, hal ini menjadi penyebab sering terjadi beberapa peraturan hukum tidak dapat terlaksana dengan baik karena ada oknum penegak hukum yang tidak melaksanakan ketentuan hukum sebagaimana mestinya. Selain itu, teladan baik dan integritas dan moralitas aparat penegak hukum mutlak harus baik, karena mereka sangat rentan dan terbuka peluang bagi praktik suap dan penyalahgunaan wewenang.

Menurut Sajipto Raharjo sebagaimana dikutip oleh Nyoman Sarikat Putra, proses penegakan hukum itu menjangkau pula sampai pada tahapan pembuatan hukum/undang-undang. Perumusan pikiran pembuat undang-undang yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan akan turut menentukan bagaimana penegakkan hukum itu dijalankan. Lebih lanjut Soerjono Soekanto berpandangan bahwa penegakan hukum merupakan kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan sikap sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>9</sup>

Secara konstitusional, pemerintah adalah instrumen negara yang ditugaskan untuk melaksanakan pemerintahan sesuai dengan konstitusi negara. Oleh karena itu “pemerintah” disebut juga sebagai penyelenggara negara dan harus mengawal dan melaksanakan ideologi negara. Ideologi negara Indonesia adalah mewujudkan Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya yang menyangkut masalah tujuan negara Indonesia, pada

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, Hal. 8

intinya adalah “memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang didasarkan pada prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Tujuan yang dimuat di dalam pembukaan tersebut kemudian di dalam batang tubuh UUD 1945 dituangkan dalam berbagai ketentuan yang menyangkut kesejahteraan rakyat.<sup>10</sup>

Dalam konsep negara kesejahteraan, pemerintah berkewajiban mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut, pemerintah melaksanakan pembangunan. Pembangunan mempunyai banyak aspek dan dimensi, seperti politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya dan pertahanan keamanan.<sup>11</sup> Pembangunan memerlukan dukungan sistem hukum. Dalam pembangunan perekonomian, beberapa peraturan hukum yang berfungsi untuk mendukung perekonomian pembangunan diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUJN), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Perseroan Terbatas sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Chazali Husni Situmorang, <http://jurnalsocialsecurity.com/news/kebijakan-pemerintah-kaitannya-dengan-kesejahteraan.html>// 5 Januari 2017//diakses tanggal 21/03/2021 jam 11.18pm.

<sup>11</sup> Janus Sidabalok, *Analisis Terhadap Pengaturan Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, Hal. 34.

<sup>12</sup> *Ibid.*

Dalam masa pandemik Covid-19 saat ini, akibat dari kebijakan social distancing dari pemerintah tersebut, menyebabkan perseroan tidak dapat meenyelenggaran pelaksanaa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang bagi perseroan merupakan suatu kewajiban yang wajib dilaksanakan, terutama RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Pelaksanaan RUPS tahunan yang menghendaki adanya kehadiran secara fisik semua para pemegang saham mengandung risiko untuk dilakukan.

Berdasarkan ketentuan UUPT Pasal 77 menjelaskan penyelenggaraan RUPS melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat, memenuhi persyaratan kuorum dan jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan dimanapun sepanjang dalam wilayah negara Republik Indonesia, dan jika keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS. Akan tetapi dalam ketentuan Pasal 77 UUPT ini tidak diatur secara lengkap dan terperinci mengenai tata cara pelaksanaan RUPS secara elektronik untuk Perseroan Terbuka.

Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 76 UUPT menyatakan bahwa RUPS dapat diadakan di tempat kedudukan perseroan melakukan kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar. pengaturan untuk RUPS Perseroan terbuka dapat diadakan ditempat kedudukan bursa dimana saham perseroan dicatatkan dan harus terletak di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

(NKRI), yang seluruh pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu yang dimaksud.

Oleh karena itu pemerintah perlu mengeluarkan aturan yang mengakomodir kebutuhan kegiatan perseroan dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang saham agar dapat meningkatkan perekonomian pembangunan nasional dan sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menjalankan dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi saat ini yang sesuai dengan tujuan pembangunan Indonesia. Terciptanya perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) merupakan teori yang menegaskan bahwa Negara yang pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat. Dan untuk dapat mewujudkan kesejahteraan rakyatnya harus didasarkan pada lima pilar yaitu; Demokrasi (*Democracy*), Penegakkan Hukum (*Rule of Law*), Perlindungan Hak Asasi Manusia (*Social Justice*) dan Anti Diskriminasi (*Anti Discrimination*). Penggagas teori negara kesejahteraan (*Welfare State*), Prof. Mr. R. Kranenburg, mengungkapkan bahwa negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan

seluruh masyarakat secara merata dan seimbang bukan mensejahterakan golongan tertentu tapi seluruh rakyat.<sup>13</sup>

Definisi *Welfare State* dalam Black's Law Dictionary menyebutkan bahwa Negara Kesejahteraan adalah suatu bangsa yang pemerintahannya menjalankan berbagai program asuransi sosial, seperti kompensasi pengangguran, pensiun, bantuan uang untuk keluarga, kupon makanan, dan bantuan bagi orang buta atau tuli. Pengertian kesejahteraan negara tersebut dirumuskan sebagai berikut: "*welfare State a Nation in Which the Government undertakes various social insurance programs, such as unemployment compensation, old age pensions, family allowances, food stamps, and aid to the blind of deaf – also termed welfare-regulatory state*".<sup>14</sup>

*Welfare State* dalam Collin Colbuid English Dictionary sebagaimana dikutip Syafri Nugraha menyebutkan: Negara kesejahteraan adalah sebagai suatu sistem pemerintahan yang menyediakan pelayanan sosial secara gratis (bebas biaya) dalam hal kesehatan, Pendidikan dan bantuan keuangan bagi warga yang tidak mampu bekerja karena usia lanjut pengangguran atau sakit. "*Welfare State as a system in which the government provides free social services, such as health and education, and gives money to people when they are unable to work for example because they are old, unemployed, or sick*"<sup>15</sup> Dari kedua pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa *Welfare State* adalah suatu pemerintahan negara yang

---

<sup>13</sup> Prabu Kresna <https://kumparan.com/bathara-kresno/konsep-welfare-state-theory-maksimalkan-peran-pemerintah/full/03-06-2018> jam 4.23, diakses tanggal 16 Maret 2021 jam 10.55am.

<sup>14</sup> Bryan A Garner, *Black's Law Dictionary Seventh Edition*, West Group St. Paul. Minn. 1990, hal. 1588.

<sup>15</sup> Collin Colbuild, *English Dictionary*, 1997, hal 1898, dalam Syafri Nugraha, *Privatisation Of State Enterprises In The 2d Century A Step Forwards Or Backwards*, Fakultas Hukum UI, Jakarta 2004.



mengadakan program kesejahteraan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan atau pelayanan sosial masyarakat tersebut dalam mendapatkan bantuan kemanusiaan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakatnya.

Sejauh ini pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam melaksanakan pembangunan nasional untuk meraih tujuan nasional serta cita-cita bangsa seperti yang tercantum dalam UUD 1945 Alinea IV dan Alinea II. Menurut Heliarta dalam buku Pembangunan Nasional (2019), pembangunan nasional merupakan upaya pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Pembangunan tidak hanya dilakukan dalam ranah ekonomi saja, namun juga dalam ranah sosial dan budaya, politik, Pendidikan, pertanahan dan keamanan, dan lain sebagainya.

Seperti yang dahulu pernah dinyatakan dalam langkah Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) bahwa tujuan nasional sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diwujudkan melalui pelaksanaan penyelenggaraan negara yang berkedaulatan rakyat dan demokratis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penyelenggaraan negara dilaksanakan melalui pembangunan nasional dalam segala aspek kehidupan bangsa, oleh penyelenggara negara, yaitu lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara bersama-sama segenap rakyat Indonesia di seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia, dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan

teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Dalam pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju, dan kukuh kekuatan moral dan etikanya.<sup>16</sup>

Kesejahteraan rakyat adalah tujuan dari kemerdekaan Indonesia yang selanjutnya menjadi amanat pembangunan kepada siapa pun yang melaksanakan roda pemerintahan. Di era otonomi daerah sekarang ini, kebijakan pembangunan semakin dititikberatkan pada bagaimana kesejahteraan tersebut dapat benar-benar dinikmati oleh masyarakat hingga pelosok. Sebagai jalan perubahan menuju Indonesia sejahtera, Trisakti Bung Karno telah diaktualisasikan ke dalam Nawa Cita oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo agar negara hadir di keseharian masyarakat. Dalam pratiknya, kendala terbesar yang dihadapi pemerintah di antaranya adalah bagaimana mewujudkan keselarasan antara prioritas pembangunan daerah dan Nawa Cita.<sup>17</sup>

Dari segi tujuan pembangunan ekonomi diarahkan untuk memberikan peluang yang sama kepada setiap rakyat Indonesia untuk memperoleh fasilitas ekonomi yang sama dengan tujuan untuk meningkatkan sumber daya ekonomi serta mewujudkan kesejahteraan Indonesia. Salah satu upaya pemerintah dalam Pembangunan ekonomi adalah meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemberian bantuan ekonomi.<sup>18</sup> Dalam beberapa dekade ini, teknologi telah

---

<sup>16</sup> *Garis-Garis Besar Haluan Negara, Pendahuluan, BAB I, Dasar Pemikiran, Hal. 1.*

<sup>17</sup> Tjahjo Kumolo dan Tim, *Nawa Cita Untuk Kesejahteraan Indonesia, Integrasi Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah.*

<sup>18</sup> <https://www.kompas.com/skola/read/2021/01/26/135950969/upaya-pemerintah-dalam-melaksanakan-pembangunan-nasional?page=all//> 26/01/2021, 13.59 WIB// diakses tanggal 21/3/2021 jam 10:12 PM

berkembang dengan cepat dari internet yang mendorong berbagai perubahan dalam kehidupan masyarakat. Cepatnya perubahan teknologi informasi sudah tentu juga membawa kecepatan pada pertumbuhan di setiap komunitas pada era milenial ini. Sedemikian masifnya kemajuan teknologi seperti internet sudah menghasilkan begitu banyak aplikasi media sosial yang dengan cepat dinikmati oleh masyarakat luas, baik masyarakat perkotaan maupun pedesaan.

Berbagai dampak yang timbul dari kemajuan dunia teknologi informasi atau bisa juga disebut era globalisasi. Salah satu dampak positifnya yaitu dapat memudahkan setiap orang berbicara dan berjumpa walau tidak bertemu tatap muka secara langsung (*face to face*) melalui koneksi internet yang terhubung dengan komputer ataupun telepon genggam (*smartphone*). Para ahli mengatakan bahwa era globalisasi sebagai suatu proses yang pada akhirnya akan membawa seluruh penduduk planet bumi menjadi suatu “*world society*”. Dalam hal ini *world society* atau “*global society*” harus dipandang dan dipahami sebagai proses yang wajar yang tidak terhindarkan yang diakibatkan oleh semakin majunya peradaban manusia dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi komunikasi dan informasi.<sup>19</sup>

Sebagaimana telah dikemukakan di atas pemanfaatan teknologi informasi di samping menghasilkan banyak manfaat bagi kehidupan manusia, pada kenyataannya juga berdampak pada munculnya berbagai masalah dalam ruang lingkup hukum. Mengingat kondisi perkembangan hukum di Indonesia dari waktu ke waktu selalu menunjukkan ketertinggalan karena disebabkan banyaknya peraturan hukum yang dibuat pada masa sekarang ini dari sisi materi maupun sisi

---

<sup>19</sup> Komar Andasmita, *Notaris Selayang Pandang*, Bandung, Alumni, 1999, Hal 2

substansi tidak mampu mengimbangi perkembangan zaman teknologi informasi yang semakin pesat. Pengaturan teknologi oleh hukum ini tercermin dari sejarah perkembangan teknologi yang juga diwarnai dengan adanya upaya hukum untuk mengatur teknologi tersebut.<sup>20</sup>

Penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi betapapun harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional. Dalam hal ini, pemanfaatan teknologi harus berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Disini tampak terlihat arti penting peranan Notaris untuk mampu memfasilitasi dan meningkatkan jasa demi mendukung terciptanya pertumbuhan pembangunan nasional tersebut. Peran notaris dalam mendukung aktifitas bisnis dan perekonomian nasional, semakin mendapat tantangan, baik dari segi kualitas layanan maupun kualitas jasanya, terutama pada era *cyber* saat ini.

Media elektronik sebagai salah satu alternatif yang dapat mempertemukan maksud dan kehendak para pihak meskipun tidak dapat berhadapan secara langsung. Pemanfaatan media elektronik inipun memiliki akurasi rekaman pendataannya sangat baik dan dapat dipercaya serta sangat mudah untuk dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebijakan Pemerintah dalam situasi darurat *pandemi covid-19* mengharuskan para pelaku usaha melakukan kegiatan pekerjaan dirumah saja (*Work From Home/WFH*).<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Didik M. Arif Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law, Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, cetakan ke-2, Bandung, 2009, Hal. 132

<sup>21</sup> Ikhsan Lubis, [https://medianotaris.com/rups\\_elektronik\\_berita690.html](https://medianotaris.com/rups_elektronik_berita690.html)/13 desember 2020 jam 01.48// diakses tanggal 28 Maret 2021 jam 6.52am.

Adanya *pandemi covid-19* telah berdampak sangat serius dalam pelaksanaan tugas jabatan Notaris karena tidak dapat berhubungan dan/atau berhadapan secara langsung dengan para pihak. Dengan bekerja secara *online* (daring) atau bekerja di rumah, notaris ditantang melakukan tugas dan jabatannya tanpa melanggar peraturan yang berlaku. Kondisi ini jelas tidak mudah dijalankan notaris, mengingat pemerintah terus menghimbau masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan dan memberlakukan kebijakan *social distancing/physical distancing* guna mencegah penularan virus Covid-19.<sup>22</sup>

Melalui kebijakan *social distancing/physical distancing* dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 tersebut, semua orang diminta untuk dapat melakukan kegiatan pekerjaan secara jarak jauh atau yang disebut *work from home* (bekerja dari rumah) agar mengurangi risiko penularan melalui kontak fisik didalam menjalankan pekerjaannya. Sepanjang bukan merupakan pekerjaan yang membutuhkan kehadiran fisik, maka diharapkan semua pekerjaan ataupun perbuatan hukum yang diperlukan dapat dilakukan secara elektronik (daring). Konsekuensinya semua pihak diharapkan mampu bersikap adaptif untuk mentransformasikan pekerjaannya, termasuk pekerjaan jasa layanan hukum baik yang diselenggarakan oleh administrasi pemerintahan maupun notaris sebagai pejabat umum.<sup>23</sup> Notaris dalam hal ini menjalankan kewajibannya terhadap

---

<sup>22</sup> Deti Mega Purnamasari, <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/27/08404881/imbauan-pemerintah-atasi-covid-19-physical-distancing-hingga-tak-mudik?page=all/27/03/2020> jam 08.40, diakses tanggal 28 Maret 2021, jam 10.28am

<sup>23</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5e968b08889e7/layanan-notaris-secara-elektronik-dalam-kedaruratan-kesehatan-masyarakat-oleh--edmon-makarim/Rabu> 15 April 2020/diakses pada tanggal 28 Maret 2020 jam 6.45PM

pembuatan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik (selanjutnya disebut E-RUPS) yang dibuat dalam bentuk akta notariil.

Secara filosofis, landasan hukum akta autentik tercantum dalam pertimbangan hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJ). Didalam pertimbangan itu disebutkan bahwa:

- 1) Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara;
- 2) Untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang; dan
- 3) Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.<sup>24</sup>

Sejalan dengan konsidera diatas, khususnya dalam kerangka fungsi negara hukum Pancasila, negara dituntut untuk memperluas tanggung jawabnya kepada masalah-masalah sosial ekonomi yang dihadapi rakyat banyak dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial, tidak terkecuali Notaris. Notaris sebagai pemegang jabatan umum yang memperoleh kewenangan atribusi dari negara, membawa

---

<sup>24</sup> H. Salim, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2016, hal. 21-22

konsekuensi penting negara untuk lebih meningkatkan dan memaksimalkan perannya dalam pengelolaan kenotariatan di Indonesia.<sup>25</sup>

Ketentuan UUPT menegaskan bahwa penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bagi perseroan merupakan suatu kewajiban yang wajib dilaksanakan, terutama RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Namun di tengah badai pandemik *covid-19* yang telah ditetapkan pemerintah dalam keadaan situasi kedaruratan kesehatan, pelaksanaan RUPS tahunan yang menghendaki adanya kehadiran secara fisik semua para pemegang saham mengandung risiko untuk dilakukan.

Penggunaan media elektronik dalam rangka kegiatan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, yang dikenal sebagai E-RUPS merupakan salah satu bentuk terobosan hukum baru terkait dengan jalan keluar terbaik terkait dengan adanya ketentuan dalam pelaksanaan RUPS yang menghendaki adanya kehadiran secara fisik dari semua para pemegang saham.<sup>26</sup> Namun demikian perlu pula dicatat bahwa notaris menyanggah suatu etika profesi di mana etika profesi merupakan etika moral yang khusus diciptakan untuk kebaikan jalannya profesi yang bersangkutan, karena setiap profesi mempunyai identitas, sifat atau ciri standar profesi sendiri sesuai dengan kebutuhan profesi masing-masing.<sup>27</sup> Masalahnya apakah langkah terobosan hukum seperti dinyatakan diatas tidak dipersalahkan atau dianggap salah secara hukum.

---

<sup>25</sup> H. Bachrudin, *Op., Cit., Hal. 146.*

<sup>26</sup> H. Ikhsan Lubis, [https://medianotaris.com/rups\\_elektronik\\_berita690.html//13](https://medianotaris.com/rups_elektronik_berita690.html//13) Desember 2020, jam 01.48 WIB// diakses tanggal 28 Maret 2021 jam 11.35AM

<sup>27</sup> Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan, *Mencari Hakikat Hukum. Filsafat Hukum*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2008, Hal. 226.

Perlu dicatat bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) telah memperkenalkan cara penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang baru, yang disebut RUPS “media elektronik”. Cara seperti ini belum diadopsi sebelumnya dalam UUPT 1995. Yang pasti, RUPS yang elektronik diatur pada Pasal 77 UUPT, yang menegaskan bahwa agar RUPS dengan cara ini sah, harus melalui media telekonferensi, media video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya. Supaya E-RUPS dapat dibenarkan, harus “memungkinkan” semua peserta RUPS dapat melihat secara langsung dan dapat berpartisipasi langsung dalam rapat. Persyaratan kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan E-RUPS menurut Pasal 77 ayat (2), tunduk kepada persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang ini atau yang diatur dalam Anggaran Dasar.<sup>28</sup> Akan tetapi di dalam UUPT ini tidak diatur secara detail bagaimana tata cara E-RUPS diselenggarakan.

Dalam Pasal 77 ayat (4) UUPT hanya disebutkan bahwa setiap penyelenggara RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS. Dalam penjelasan Pasal ini dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan “*disetujui dan ditandatangani*” adalah disetujui dan ditandatangani secara fisik atau secara elektronik. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penandatanganan secara elektronik, tentunya harus diacu kepada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan transaksi elektronik yakni UUIE. Dalam Pasal 1 butir 12 dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik

---

<sup>28</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, Hal.312



yang dilekatkan, terasosiasi tau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.<sup>29</sup>

Sedangkan dalam Pasal 1 butir 1 dikatakan bahwa Informasi Elektronik adalah suatu sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Electronic Data Interchange (EDI)*, *Surat Elektronik (Electronic Email)*, telegram, teleks, *telecopy*, atau sejenisnya huruf, tanda, angka, kode akses simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang-orang yang mampu memahaminya.<sup>30</sup>

Hingga saat ini ketentuan tentang pengaturan tanda tangan elektronik, belum diatur dalam Peraturan Pemerintah, sebagaimana diamankan dalam Pasal 11 ayat (2) UUIE, yang mengemukakan ketentuan lebih lanjut tentang Tanda Tangan Elektronik diatur dengan Peraturan Pemerintah. Hal ini tentu dapat menimbulkan masalah hukum, di satu sisi penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan dengan telekonferensi, akan tetapi keabsahan tanda tangan peserta rapat masih perlu pengaturan lebih lanjut melalui peraturan pemerintah.<sup>31</sup>

Berdasarkan permasalahan tersebut, Pemerintah mengeluarkan Perpu No.1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan. Dalam rangka memfasilitasi agar Perseroan Terbuka dapat menyelenggarakan RUPS

---

<sup>29</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas, Cet. Ketiga*, CV Nuansa Aulia, Bandung, 2012, Hal. 67.

<sup>30</sup> *Amandemen undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU RI No.19 Tahun 2016)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, Hal.3.

<sup>31</sup> Sentosa Sembiring, *Op.Cit.*

secara efektif dan efisien serta mendukung terciptanya stabilitas sistem keuangan, perlu dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi, Untuk itu Otoritas Jasa Keuangan telah menetapkan peraturan tentang rencana penyelenggaraan rapat umum pemegang saham Perusahaan Terbuka yaitu dengan POJK Nomor 15/POJK 04.2020 dan POJK Nomor 16/POJK 04./2020 tentang Pelaksanaan RUPS Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik (selanjutnya disebut POJK16/2020).

Adapun alasan hukum maupun dasar pertimbangan hukum diberlakukannya POJK No.16/2020 pada prinsipnya terkait dengan latar belakang adanya ketentuan formalitas yang harus diikuti berupa tahapan prosedur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) oleh Perusahaan Terbuka (PT. Tbk) yang oleh ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam UUPT yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (terutama RUPS Tahunan), yaitu:

1. Besaran jumlah para pemegang saham yang jumlahnya cukup banyak, Sebaran geografis hak kepemilikan atas saham yang saling berjauhan, berlainan domisili/tempat tinggal yang berbeda-beda melintasi batas Kabupaten/Kota atau Provinsi atau bahkan melintasi batas negara dan yang akibatnya akan menimbulkan banyak kendala dalam praktek pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham berupa:
2. Penetapan lokasi tempat dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham,
3. Pemenuhan kuorum kehadiran RUPS,

4. Kuorum pengambilan keputusan maupun bentuk risalah keputusan rapat umum pemegang saham.<sup>32</sup>

Pada ketentuan POJK16/2020 Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa RUPS secara elektronik adalah pelaksanaan RUPS oleh Perusahaan Terbuka dengan menggunakan media telekonferensi, media konferensi, atau sarana media elektronik lainnya. Pelaksanaan RUPS secara elektronik ini merupakan alternatif pelaksanaan RUPS yang dilakukan secara fisik, pelaksanaan RUPS ini dapat dilakukan dengan menggunakan E-RUPS yang disediakan oleh Penyedia E-RUPS atau melalui sistem yang digunakan oleh perusahaan terbuka.

Selanjutnya ditetapkan pula bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah salah satu organ Perseroan Terbatas yang memiliki kedudukannya dan kekuasaan tertinggi dalam Perseroan Terbatas sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 4 UUPD yang mengatakan bahwa organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.<sup>33</sup> Sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Elektronik berdasarkan pasal 1 angka 2 POJK16/2020 adalah organ perseroan terbuka yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Perusahaan Terbuka. Penyelenggaraan RUPS oleh Perusahaan terbuka wajib mengikuti ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana dan

---

<sup>32</sup> Republik Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/ POJK. 04/ 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik, Penjelasan Umum I.

<sup>33</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis & Kepailitan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 55

penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, kecuali diatur khusus dalam POJK16/2020 ini.<sup>34</sup>

Undang-undang menegaskan bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik, seperti yang ternyata dalam dalam Pasal 1 angka 1 UUJN, disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.<sup>35</sup>

(1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang;

(2) Notaris berwenang pula:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

---

<sup>34</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat umum Pemegang Saham Secara Elektronik*, Pasal 1 angka (2)

<sup>35</sup> Jabatan Notaris, *Perpaduan Naskah Undang-Undang Nomor 30 tahun 20014 dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014*, Tatanusa, Jakarta, 2014, Hal. 130.

- c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan;
- g. Membuat akta risalah lelang.<sup>36</sup>

Dari kewenangan tersebut di atas tampak jelas bahwa Notaris adalah seorang pejabat umum sedangkan wewenangnya adalah membuat akta autentik. Akta autentik merupakan akta yang kekuatan pembuktian yang sempurna, karena akta itu dibuat oleh pejabat yang berwenang. Secara normatif, terdapat tiga kekuatan pembuktian akta autentik, yaitu kekuatan pembuktian lahir, kekuatan pembuktian formal dan kekuatan pembuktian materil.<sup>37</sup> Selain memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang agar suatu akta menjadi autentik, seorang Notaris dalam melaksanakan tugasnya wajib melaksanakan tugasnya dengan penuh disiplin, professional dan integritas moralnya tidak boleh diragukan. Apa yang tertuang dalam awal dan akhir akta yang menjadi tanggung jawab Notaris adalah ungkapan yang mencerminkan keadaan yang sebenar-benarnya pada saat pembuatan akta.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> *Ibid*,

<sup>37</sup> Herlin Budiono, "Peluang dan Hambatan Implementasi Cyber Notary di Indonesia" Seminar Nasional "Eksistensi Notaris dalam Aktivitas Cyber Notary" Bandung, 17 Maret 2012

<sup>38</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000, Hlm. 166.

Dalam melaksanakan kewajibannya membuat Risalah E-RUPS, notaris harus berpedoman pada Kode Etik Notaris, UUJN, UUPT serta peraturan lainnya yang terkait. Dalam hal ini yang dimaksud adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum pemegang saham Perusahaan Terbuka, yang mengatakan bahwa Perusahaan Terbuka wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS) Tahunan dan RUPS lainnya. Khusus untuk Perseroan Terbuka, sebelum pemanggilan RUPS wajib didahului dengan pengumuman mengenai akan diadakan pemanggilan RUPS dengan memperhatikan perundang-undangan di bidang pasar modal.<sup>39</sup>

Dengan adanya Peraturan POJK16/2020 yang baru terealisasi pada saat pandemi Covid-19 ini, Notaris wajib memahami dan mengikuti perkembangan peraturan yang baru secara komprehensif, kemudian disesuaikan dengan aturan induknya. Misalnya seperti mencari pembanding peraturan yang lebih tinggi dengan peraturan dibawahnya (Hierarkis Peraturan), yang bertujuan agar tidak timbul masalah dikemudian hari. Sikap notaris dalam menjalankan jabatannya berperan secara tidak memihak dan bebas (*impartiality and independency; onpartijdige en onafhankelijkerol*), dengan jalan memberikan penjelasan dan informasi yang lengkap, baik mengenai hak dan kewajiban maupun akibat hukum dari pihak mengenai akta yang akan ditandatangani sehingga masing-masing pihak telah berada dan mendapat hak sama dalam pembuatan akta. Disamping memberikan penjelasan yang cukup kepada para kliennya, melaksanakan sesuai

---

<sup>39</sup> Dr. Binato Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*, Jakarta, Jala Permata Aksara, 2016, Hal 137.

dengan apa yang diharuskan menurut UUJN dengan memenuhi segala formalitas pembuatan akta autentik.<sup>40</sup>

Sesuai dengan ketentuan umum untuk RUPS harus dilakukan pemanggilan kepada semua pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau iklan dalam surat kabar dan syarat lainnya sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1), (2), dan (3) UUPT. Sedangkan ketentuan khusus untuk RUPS dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), (2), dan (3) UUPT, keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir/diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui secara bulat (Pasal 82 ayat (5) UUPT) dengan ketentuan tempat RUPS dapat diadakan dimanapun asalkan terletak di Wilayah Negara Republik Indonesia (Pasal 76 ayat (3) dan (4) UUPT).<sup>41</sup>

RUPS yang diselenggarakan tanpa undangan sebagaimana mestinya dan tidak dihadiri/diwakili oleh semua pemegang saham, maka RUPS tersebut melanggar ketentuan umum untuk mengadakan RUPS (Pasal 82 ayat (1), (2) dan (3) UUPT), sehingga RUPS tanpa panggilan dengan kehadiran hanya sebagian pemegang saham dan menggunakan kourum kehadiran adalah tidak sah. Pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili oleh pihak lain (baik advokat maupun bukan advokat; berdasarkan surat kuasa) berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Kewenangan menghadiri

---

<sup>40</sup> Dr. Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Buku Kesatu*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2016, Hlm 23-24

<sup>41</sup> Dr. Herlien Budiono, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2017, Hlm.155.

RUPS dan menggunakan hak suara sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki tidak berlaku bagi pemegang saham dengan saham tanpa hak suara.<sup>42</sup>

Dalam POJK16/2020 pemberian surat kuasa oleh pemegang saham yang biasanya dilakukan secara tertulis dan dengan tanda tangan basah kemudian surat kuasa akan dikirimkan secara fisik, prosedur ini sudah disimplikasi melalui *e-proxy*, dimana cukup diserahkan secara elektronik kepada penerima kuasa melalui sebuah sistem. *E-Proxy* merupakan bentuk lain dari pemberian kuasa yang dilakukan melalui sistem elektronik.

Sementara itu, dalam pemungutan suara pada RUPS, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Ini artinya UUPT melarang voting yang terbelah (*Splits Voting*).<sup>43</sup> Jika pemegang saham hadir sendiri di RUPS, surat kuasa yang telah diberikan tidak berlaku untuk rapat tersebut. Ketua rapat berhak menentukan siapa yang berhak hadir dalam RUPS dengan memperhatikan ketentuan ketentuan UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan. Terhadap perseroan terbuka selain berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6) berlaku juga ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Setiap pengambilan keputusan dalam RUPS mengedepankan atau berpegang pada asas musyawarah untuk mufakat. Selama para pemegang saham mampu

---

<sup>42</sup> Dr. Binato Nadapdap, Op. Cit., Hal.138.

<sup>43</sup> Partomuan Pohan, *Peran Undang-Undang Perseroan Terbatas Dalam Pengembangan Dunia Usaha*, (makalah yang disampaikan pada seminar yang diselenggarakan oleh Ikatan Lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 8 November 2007), hal.11.



mengambil keputusan dengan suara bulat, maka pengambilan suara bulat inilah yang dikedepankan. Artinya, pengambilan keputusan melalui *voting*, baru dan hanya akan ditempuh apabila langkah musyawarah untuk mufakat tidak tercapai.<sup>44</sup>

Dalam pelaksanaan E-RUPS menurut POJK 16 Tahun 2020, Perusahaan Terbuka wajib:

- a. memuat informasi mengenai rencana pelaksanaan E-RUPS secara elektronik dalam pemberitahuan mata acara RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK), pengumuman RUPS (14 hari), dan pemanggilan RUPS (21 hari).
- b. menyelenggarakan RUPS secara fisik dengan dihadiri paling sedikit oleh pimpinan RUPS, 1 (satu) orang anggota Direksi dan/atau 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris dan profesi penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan RUPS.

Risalah E-RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta notarial oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS. Selanjutnya penyedia E-RUPS wajib menyerahkan kepada notaris Salinan cetakan yang memuat paling sedikit:

- a). Daftar pemegang saham yang hadir secara elektronik;
- b). Daftar pemegang saham yang memberikan kuasa secara elektronik;
- c). Rekapitulasi kuorum kehadiran dan kuorum keputusan, dan
- d). Transkrip rekaman seluruh interaksi dalam RUPS secara elektronik untuk dilekatkan pada minuta akta.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Dr. Binato Nadapdap, *op. Cit.*, Hal.141.

<sup>45</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat umum Pemegang Saham Secara Elektronik.*, pasal 12 ayat (1) dan (2).

Berdasarkan hasil wawancara melalui aplikasi *what's up* dari Giovanni, Staff Legal dari Notaris Handi Putranto Wilamarta yang berkantor di Jakarta Selatan, Jalan Denpasar Raya Blok C4 2F23, mengatakan bahwa dalam E-Munas tanggal 16-19 September 2020 kemarin, dalam E-RUPS yang berlangsung, notaris tidak melihat kehadiran para pemegang saham secara langsung, namun hanya berdasarkan absensi online saja. Pada saat perhitungan suara disaat pengambilan keputusan RUPS, notaris tidak menghitung sendiri jumlah suara para pemegang saham yang setuju maupun yang tidak setuju karena sudah dihitung melalui sistem *voting online*.<sup>46</sup>

Secara yurudif normatif, untuk mencegah penyalahgunaan keahlian oleh notaris dalam menjalankan jabatannya tersebut diatas dalam pembuatan Risalah Rapat E-RUPS Perseroan Terbuka, maka mutlak diperlukan peraturan atau regulasi yang mengatur tentang E-RUPS Perseroan Terbuka. Notaris juga wajib memiliki standar moral yang secara internal diatur dalam Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan secara eksternal, prinsip-prinsip umum norma etika yang diatur dalam Undang-Undang. Prinsip-prinsip umum yang bersifat abstrak dan umum yang diatur dalam UUN seperti jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggungjawab, yang dapat dikategorikan sebagai *code of ethics*, yang masih perlu dijabarkan atau di eksplorasi dalam perilaku konkrit (*code of conducts*). Prinsip kehati-hatian adalah salah satu asas terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh Notaris dalam

---

<sup>46</sup> Hasil Wawancara dengan staff Notaris Dr. Misahardi Wilamarta, wilayah kerja Jakarta Selatan, Senin, 20 Oktober 2020.

melaksanakan jabatannya agar tidak terjadi kesalahan atau cacat hukum karena akta yang dibuat notaris harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Mengenai Peran dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Risalah E-RUPS Perseroan Terbuka?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Pembuatan Risalah E-RUPS Perseroan Terbuka?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dari pembahasan permasalahan ini adalah :

- 1) Secara Umum: Untuk mengetahui peran dan tanggung jawab Notaris terhadap jabatannya dalam Pembuatan Risalah E-RUPS pada Perusahaan Terbuka.
- 2) Secara Khusus:
  - Untuk dapat mengetahui hal-hal yang harus dan wajib diperhatikan dalam setiap pembuatan Risalah E-RUPS pada Perusahaan Terbuka.
  - Untuk mengetahui dan memberikan jawaban atas Perlindungan hukum bagi Notaris dalam Pembuatan Risalah E-RUPS pada Perseroan Terbuka di masa pandemi Covid-19.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Untuk mengetahui dan memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti dan memitigasi resiko permasalahan yang dihadapi Notaris terkait E-RUPS dalam Perseroan Terbuka di masa pandemi Covid-19 ini. Selain itu diharapkan penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan masukan dan informasi bagi pihak-pihak yang bekepentingan seperti masyarakat, Notaris, Ikatan Notaris Indonesia (INI), Kepolisian, Kejaksaan, juga Pemerintah dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan E-RUPS sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Laporan hasil penelitian yang akan disusun dibagi atas beberapa bab dan sub bab yang penguraiannya adalah sebagai berikut:

##### **BAB I                   PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang Latar Belakang, Permasalahan, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penelitian.

##### **BAB II                   TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang kerangka pemikiran yang menghubungkan penelitian yang satu dengan yang lainnya berdasarkan teori-teori yang berkaitan dengan pembuatan risalah E-RUPS PT Terbuka.

##### **BAB III                METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang hasil yang diperlukan untuk menggambarkan fakta atau keadaan sebenarnya tentang hasil

yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini akan diuraikan tentang jenis penelitian yang digunakan, sumber-sumber data dan sifat analisis data.

#### **BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang hasil analisis serta uraian secara mendalam tentang jawaban atas permasalahan dengan menggunakan data yang didapat dari hasil penelitian dan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan penelitian beserta penerapannya.

#### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi kesimpulan berupa jawaban singkat atas permasalahan penelitian berdasarkan hasil analisis permasalahan dan saran sebagai solusi alternatif yang diusulkan penulis atas kendala-kendala yang masih dihadapi atau belum ditemukan jawabannya meskipun telah dilakukan penelitian dan analisis terhadap permasalahan tersebut.